

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi adalah dengan melakukan permohonan yang dilakukan oleh Ayah dari Tergugat I dan membayar biaya perkara. Dalam permohonan pembatalan perkawinan tersebut terdiri dari identitas dari para pihak, alasan-alasan dalam pembatalan perkawinan dan petitum. Dalam pemeriksaan di persidangan pada sidang pertama majelis hakim berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, selanjutnya tahap pembuktian yaitu berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi dan persidangan terakhir adalah pembacaan penetapan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan pembuktian. Dalam kasus ini putusan hakim telah bersifat inkraht dan para pihak tidak melakukan upaya banding ataupun kasasi.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi telah sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan alat bukti serta pertimbangan yuridis serta memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan karena Termohon I masih berstatus suami, sehingga perkawinan merupakan poligami. Selain itu

pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon I.

3. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi adalah sudah tidak adanya lagi hubungan ikatan perkawinan yang sah dan hakiki antara Termohon I dan Termohon II serta tidak adanya kewajiban perdata bagi Termohon I maupun Termohon II.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perkawinan hendaknya mengetahui betul calonnya masing-masing guna menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Untuk Pegawai Pencatat Nikah juga dalam proses administrasi, hendaknya harus lebih teliti dalam memperhatikan berkas-berkas yang telah ada, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Agar tidak adanya lagi pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya

